

**PENDEKATAN IMPLEMENTASI PERAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION* (IOM) INDONESIA DALAM MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA PADA TAHUN 2018-2021**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**DEANDRA LAKEISHA ADARA**

19323179

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**PENDEKATAN IMPLEMENTASI PERAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)* INDONESIA DALAM MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA PADA TAHUN 2018-2021**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**DEANDRA LAKEISHA ADARA**

19323179

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Pendekatan Implementasi Peran *International Organization for Migration (IOM)* Indonesia dalam Menangani Perdagangan Manusia Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada Tahun 2018-2021

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional


Pada Tanggal

25 Agustus 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia


Ketua Program Studi

  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.


Dewan Penguji

Tanda Tangan


1. Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.



2. Willi Ashadi, S.H.I., M.A



3. Masitoh Nur Rohma, S Hub.Int., M.A.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 25 Agustus 2023



---

*Deandra Lakeisha Adara*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Atas berkat Rahmat dan Ridho Allah Subhana Wata'ala sehingga karya sederhana ini telah dapat diselesaikan dengan rasa kebersyukuran yang mendalam. Atas segala dukungan, perhatian, serta pacuan semangat dari orang-orang terkasih yang sangat luar biasa.

Oleh sebab itu, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk orangtua penulis yang tidak pernah berhenti dalam do'a nya :

**Riza Endriyana dan Dely Djumala**

Terima kasih atas berbagai bentuk dukungan dan bantuan baik berupa moril dan materil. Kasih sayang, doa, motivasi, harapan, pemahaman, kesabaran, dan nasihat yang selalu kalian berikan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala nikmat, karunia, serta rahmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **Pendekatan Implementasi Peran *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Manusia Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Pada Tahun 2018-2021** dengan sebaik-baiknya. Tugas akhir skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan serta bantuan yang senantiasa diberikan oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan banyak rasa syukur dan terima kasih atas berbagai dukungan dan bantuan yang saya sampaikan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya yang senantiasa memberi kekuatan, kemudahan dan menjadi sebaik-baik pelindung dan penolong hamba-Nya.
2. Diri ku sendiri, untuk tetap yakin dan semangat sehingga dapat menyelesaikan salah satu kewajiban perkuliahan dengan sangat baik hingga dapat sampai di proses pengerjaan skripsi hingga siding akhir.
3. Ayah Riza Endriyana, dan Mama Dely Djumala yang selalu *support* segala usaha dan ikhtiar penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi. Dan juga selalu mendoakan untuk kelancaran pengerjaan hingga siding skripsi dan

dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Terima kasih yang tak terhingga kepada Mama yang selalu siap mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu ada untuk menemani serta mendoakan agar penulis selalu menjadi anak yang beruntung dan diberkahi oleh Allah SWT.

4. Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas waktu, bimbingan, serta bantuan yang telah Ibu berikan dalam proses penyelesaian tugas akhir ditengah kesibukan dan keseharian Ibu. Terima kasih atas segala bentuk ilmu dan saran yang Ibu sampaikan sehingga membuat diri ini merasa percaya diri dan yakin untuk menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik. Semoga kebaikan Ibu dibalas oleh Allah SWT dan semoga Ibu dan keluarga selalu diberi kesehatan dan penuh berkah.
5. Kepada Ibu Masitoh Nur Rohma S.Hub.Int., M.A. selaku Dosen Pembimbing MPTA sekaligus Dosen Penguji Skripsi. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah membimbing dan memberikan saran serta ilmunya kepada Penulis dalam penyusunan Proposal Skripsi hingga menjadi penguji skripsi sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik. Semoga kebaikan Ibu dibalas oleh Allah SWT dan semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan penuh berkah.
6. Mario dan Nabila Audria, kakak tercinta yang selalu memberikan *support* serta doa yang terbaik untuk Penulis.
7. Erdy Richard Umboh, yang selalu percaya bahwa penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dan sidang akhir dengan sangat baik serta memberikan *support* kepada penulis agar semangat dalam mengerjakan

penelitian ini. Terima kasih sudah menjadi *partner* terbaik dan selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah penulis, terima kasih telah menemani penulis sejak Maret 2020 hingga saat ini penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir nya.

8. Aqilla Fahima dan Olivia Syahbilla, teman-teman tercinta penulis yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan di Universitas Islam Indonesia serta turut menemani, mensupport, membantu dan memberikan kebahagiaan penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini dengan baik.
9. Laode Ilham Zain, M Ferdian Allam, Khansa Nafizah F, Akmal Maulana, Fakhriyah Darin S. Teman-teman tercinta penulis yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan di UII, yang selalu setia menemani dan menyemangati penulis dalam mengerjakan revisi dan pengerjaan skripsi serta selalu memberikan kebahagiaan untuk penulis.
10. Hafizha Khalidazia, Faradhita Ansy M, Thiffany Salza R, Vania Adiananto. Teman-teman terkasih yang menemani penulis dari awal perkuliahan di Hubungan Internasional UII dan selalu setia menyemangati penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi.

Semoga sefala yang telah diberikan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. Semoga kalian selalu dimudahkan segala urusannya. Tidak lupa penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekhilafan dan kesalahan yang telah penulis lakukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 25 Agustus 2023



## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>1.4 Cakupan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>7</b>
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b> .....	<b>11</b>
<b>1.7 Argumen Sementara</b> .....	<b>15</b>
<b>1.8 Metode Penelitian</b> .....	<b>16</b>
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i> .....	16
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i> .....	16
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i> .....	16
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i> .....	17
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>17</b>
<b>BAB II KASUS PMI DI MALAYSIA TAHUN 2018-2021 DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASINYA</b> .....	<b>19</b>
<b>2.1 Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia tahun 2018-2021</b> .....	<b>19</b>
<b>2.2 Usaha Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi PMI di Malaysia</b> .....	<b>25</b>
<b>BAB III PERAN IOM DALAM MENGATASI KASUS PERDAGANGAN MANUSIA PMI DI MALAYSIA TAHUN 2018-2021</b> .....	<b>30</b>
<b>3.1 Peran IOM Indonesia dalam Mengatasi Kasus PMI di Malaysia tahun 2018-2021 berdasarkan Pendekatan Manajemen</b> .....	<b>31</b>
3.1.1 <i>Pengawasan IOM dalam Mengatasi Kasus PMI di Malaysia</i> .....	33

3.1.2 IOM Memberikan Bantuan kepada Korban Guna Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Malaysia .....	36
<b>3.2 Peran IOM Indonesia dalam Mengatasi Kasus PMI di Malaysia tahun 2018-2021 berdasarkan Pendekatan Normatif .....</b>	<b>40</b>
3.2.1 Otoritas dan Legitimasi IOM Indonesia dalam Menangani Kasus PMI di Malaysia ...	42
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
<b>4.1. Kesimpulan .....</b>	<b>45</b>
<b>4.2 Rekomendasi.....</b>	<b>47</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Pendekatan Implementasi Kebijakan ..... 11

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pengaduan PMI 2018-2021 .....	211
--	-----

## DAFTAR SINGKATAN

IOM	: International Organization for Migration
HAM	: Hak Asasi Manusia
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TKW	: Tenaga Kerja Wanita
WNA	: Warga Negara Asing
BPS	: Badan Pusat Statistika
BP2MI	: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
BN2PTKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
MOU	: Memorandum of Understanding
UU	: Undang-Undang
KEMENAKER	: Kementerian Ketenagakerjaan
HT	: Human Trafficking
PICMME	: Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe
ICEM	: Intergovernmental Committee for European Migration
ICM	: Intergovernmental Committee for Migration
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
UNCHR	: United Nations High Commissioner for Refugees
KADIN	: Kamar Dagang dan Industri Indonesia
PJTKI	: Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran IOM (*International Organization for Migration*) sebagai organisasi internasional bersama pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia pada tahun 2018 hingga 2021. Indonesia menjadi negara dengan jumlah korban perdagangan manusia terbanyak di dunia, dan Malaysia menjadi negara tujuan terbanyak para pekerja migran Indonesia. IOM (*International Organization for Migration*) Indonesia sebagai organisasi internasional yang dipercaya pemerintah Indonesia untuk membantu negara agar dapat menangani kasus perdagangan manusia PMI di Malaysia. Penelitian ini menggunakan teori "*International Organization and Implementation*" oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi dan Bertjan Verbeek yakni *Management Approach* (Pendekatan Manajemen), teori organisasi internasional ini dirasa dapat meringankan beban yang berkaitan dengan implementasi berupa pemberian bantuan secara langsung seperti bantuan kesehatan, pemulangan, penampungan dll oleh lembaga yang memiliki peran penting yakni IOM dalam menangani kasus perdagangan manusia. Dan *Normative Approach* (Pendekatan Normatif) yang merupakan pendekatan dengan menekankan sumber daya organisasi internasional yang tergolong kuat dan tidak memihak sehingga diharapkan perdagangan manusia yang terjadi di Malaysia dapat segera selesai.

Kata Kunci : Peran, IOM Indonesia, Perdagangan Manusia

## ABSTRACT

This thesis aims to explain how the implementation of IOM (*International Organization for Migration*) as an international organization with the Indonesian government in dealing with human trafficking cases of Indonesian Migrant Workers (PMI) in Malaysia from 2018 to 2021. Indonesia is the country with the highest number of victims of human trafficking in the world, and Malaysia is the destination country for most Indonesian migrant workers. IOM (*International Organization for Migration*) Indonesia is an international organization trusted by the Indonesian government to assist the country in dealing with PMI human trafficking cases in Malaysia. This thesis uses the theory of "*International Organization and Implementation*" by Jutta Joachim, Bob Reinaldi and Bertjan Verbeek namely the *Management Approach* (Pendekatan Manajemen), this international organizational theory is felt to be able to lighten the burden associated with implementation in the form of providing direct assistance such as health assistance, repatriation, storage etc. by an institution that has an important role, namely IOM in handling cases of human trafficking. And the *Normative Approach* (Pendekatan Normatif) which is an approach with the pressure of international organizational resources which are classified as strong and impartial so that it is hoped that the human trafficking that has occurred in Malaysia can be completed soon.

Key Word : Role, IOM Indonesian, Human Trafficking

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tidak dapat dihindari munculnya era globalisasi dapat memberikan pengaruh positif maupun pengaruh negatif terhadap suatu negara. Salah satu dampak negatif akibat adanya globalisasi ini adalah maraknya kasus *Human Trafficking* (Perdagangan Manusia). Perdagangan manusia yakni bentuk dari kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara atau biasa disebut sebagai kejahatan transnasional merupakan sebuah bentuk dari kejahatan yang dapat menjadikan suatu negara bahkan dunia internasional terancam. Kejahatan transnasional sangat mengancam keamanan serta kemakmuran global dikarenakan kejahatan ini melibatkan berbagai negara. Beberapa bentuk dari kejahatan transnasional antara lain penyelundupan obat-obatan terlarang, korupsi, perdagangan manusia, pencucian uang, perdagangan ilegal cagar-cagar budaya, dan lain-lain (Amanda, 2018).

Perdagangan Manusia ini merupakan suatu kegiatan bisnis ilegal yang merusak rasa kemanusiaan. Pemerintah Indonesia berupaya memerangi kejahatan perdagangan manusia atau *human trafficking* harus melibatkan banyak pihak seperti para penegak hukum, para pekerja migran, masyarakat sipil, negara transit, negara tujuan migran, media dan yang paling utama adalah pemerintah itu sendiri (Martin Hutabarat). Semakin berkembangnya zaman dan kemajuan di bidang teknologi yang semakin maju serta adanya globalisasi yang terjadi di seluruh dunia, dirasa perubahan yang terjadi di berbagai aspek terus menerus mengalami

kemajuan yang sangat signifikan. Dengan adanya perkembangan dan kemajuan yang terjadi, maka hal ini dapat membawa ke situasi dimana seseorang dapat dengan mudah mengakses segala bentuk pengetahuan dari manapun. Dengan adanya globalisasi ini juga dapat membuat seseorang dengan mudahnya berpindah dari satu negara ke negara lain nya, serta dengan mudah dapat melakukan jual beli apapun dengan individu lain di luar negara nya termasuk jika individu ini tertarik untuk mencari pekerjaan di negara lain (John, 2019).

Banyaknya ketersediaan tenaga kerja di Indonesia ini mungkin bisa jadi bukan menjadi masalah yang besar jika ketersediaan lapangan pekerjaan nya bisa menyeimbangkan. Namun pada kenyataannya, ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia masih sangatlah minim, tidak seimbang dengan besarnya jumlah tenaga kerja Indonesia itu sendiri. Hal inilah yang membuat banyak nya tenaga kerja Indonesia menjadikan keadaan ini sebagai peluang dan pilihan untuk mencari suatu pekerjaan di luar negeri. Dengan banyaknya TKI yang tidak mempunyai keterampilan dan kemampuan yang memadai, hal inilah yang membuat para tenaga kerja Indonesia tertarik untuk mencari pekerjaan di luar negeri terutama Malaysia. Namun hal ini kerap disalahgunakan oleh para oknum tak bertanggung jawab agar mendapat keuntungan pribadi ataupun kelompok dengan melakukan bisnis pengiriman tenaga kerja Indonesia secara ilegal. Indonesia dijadikan sebagai salah satu dari beberapa negara asal korban perdagangan manusia (*human trafficking*), baik dalam lingkup internasional maupun domestik (Nafiah, 2022).

Pada tahun 2020 tepatnya bulan November BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat sekitar 2.303 kasus atas pekerjaan anak dan penculikan anak yang terjadi pada tahun 2019. Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban mayoritas atas



tindak pidana perdagangan manusia tersebut. Anak-anak dan perempuan diperdagangkan untuk dipekerjakan sebagai buruh dan eksploitasi seksual serta perdagangan manusia dari dalam negeri menuju luar negeri. Selama pandemi Covid-19 terjadi mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2021 *Migrant Care* mencatat ada sebanyak 5.000 pekerja Migran Indonesia (PMI) masih di penjarakan di Malaysia tanpa alasan dimana seharusnya masa tahanan mereka telah selesai. Disana mereka mendapatkan perlakuan yang sangat tidak layak, seperti diintimidasi, di siksa hingga dilecehkan oleh para petugas dalam masa tahanan. Tidak sedikit pula dari mereka yang mengalami trauma hingga depresi berat sehingga mereka berharap pemerintah Indonesia dapat memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi korban (Puspita, 2020).

Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa Malaysia merupakan negara peringkat pertama yang sering mendapatkan laporan dari buruh migran Indonesia dalam jangka tahun 2019. Bentuk laporan pekerja migran Indonesia ini berbagai macam, mulai dari persoalan upah yang tidak dibayar, perdagangan orang, pemalsuan dokumen, pemulangan migran, pelecehan seksual hingga kekerasan yang dilakukan oleh majikannya sendiri. Bareskrim POLRI pada 2018 telah menemukan bahwa terdapat sepuluh jalur yang menjadi tempat dari kasus perdagangan manusia. Hal ini disebutkan pula bahwa Singapura serta Malaysia dijadikan tempat singgah sebelum ke negara tujuannya yakni Timur Tengah. Sepanjang 2021 ada sebanyak 1.702 pengaduan yang berhubungan dengan penempatan para PMI yang telah terdata ke *Crisis Center* BN2PTKI. Namun angka pengaduan tersebut sudah menurun menjadi sekitar 6,07 persen dari beberapa tahun sebelumnya. Dari sebuah data menunjukkan bahwa Malaysia merupakan negara

yang menjadi tujuan untuk para PMI bekerja, Malaysia adalah negara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan jumlah pengaduan terbesar yang mencapai sekitar 23,7% dari total keseluruhan pengaduan atau 403 PMI (Rizaty, 2022).

Akibat banyaknya kasus yang terjadi, akhirnya kedua negara ini antara lain Indonesia dengan Malaysia sepakati MoU (*Memorandum of Understanding*) untuk melindungi para pekerja migran Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memberikan skema perlindungan yang memadai dan mengurangi kasus pelecehan serta tindak kekerasan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Pemerintah kedua negara ini menyepakati untuk menyegerakan penyelesaian nota kesepakatan mengenai perekrutan pekerja migran Indonesia lingkup domestik dari negara Indonesia. MoU ini mengatur tentang penguatan hukum kepada majikan yang telah menyelewengkan perjanjian kerja, pemberhentian praktik sistem *maid online* dan visa kunjungan menjadi visa kerja. Masalah ini semakin menarik perhatian banyak masyarakat ketika jumlah korban dari kasus perdagangan manusia PMI ini nyatanya tidak sedikit (Kemlu Indonesia, 2022).

Berdasarkan data dari IOM (*International Organization for Migration*) Indonesia, Malaysia merupakan salah satu negara tujuan bagi banyak nya korban perdagangan manusia. Dalam upaya berkontribusi guna menunjukkan komitmen yang serius serta empati pada tingkatan regional, internasional maupun nasional guna menangani salah satu konflik penting atas keamanan manusia (*human security*), Indonesia melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yang dilakukan atas dasar inisiatif pemerintah itu sendiri maupun bekerja sama dengan beberapa pihak yang memegang kepentingan lain yaitu Malaysia. Pada tiga puluh tahun terakhir, kejahatan transnasional mendapat perhatian secara

internasional dikarenakan kejahatan lintas negara adalah salah satu dari wujud kejahatan yang membahayakan kehidupan politik, ekonomi, keamanan, sosial, serta membahayakan perdamaian dengan melewati batasan-batasan negara. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama internasional yang efisien guna mencegah serta memberantas kejahatan ini (Kusnandar, 2022).

Kemudian penelitian ini akan membahas mengenai peran organisasi internasional yakni IOM Indonesia yang perlu kita ketahui dalam upaya nya untuk menangani masalah internasional yang semakin terus meningkat yaitu perdagangan manusia. Pada tahun 2018, tercatat sekiranya ada sebanyak 283.640 PMI yang dipekerjakan di luar negeri, yang mana didominasi oleh perempuan hampir 70% dari total keseluruhan. Hubungan IOM (*International Organization for Migration*) dengan pemerintah Indonesia secara formal dimulai tahun 1999 waktu ketika Indonesia baru saja di resmikan mempunyai status sebagai pengamat (*observer*) dewan IOM (*International Organization for Migration*). Kemudian pada saat terjadinya gempa dan tsunami di Provinsi Aceh dan Pulau Nias pada bulan Desember 2004, perkembangan aktivitas yang dilakukan oleh IOM (*International Organization for Migration*) semakin besar dan meluas (Utami, 2020).

Menurut BNP2TKI pada tahun yang sama juga Malaysia tercatat sebagai negara tujuan terbanyak para PMI dengan total 90.671 orang dimana Malaysia menjadi negara pertama yang menduduki negara dengan penempatan migran terbanyak di dunia. Selama tahun 2018 juga jumlah pengaduan PMI di Malaysia sangat meningkat drastis dari beberapa tahun sebelumnya. Ada sebanyak 3.133 pengaduan yang isinya berbeda-beda, hal ini merupakan angka tertinggi dari tahun-

tahun sebelum dan sesudahnya. Inilah yang membuat penulis memulai penelitian ini dari tahun 2018 (BNP2TKI, 2018).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana pendekatan implementasi peran *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Malaysia pada tahun 2018-2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yakni guna untuk menjelaskan bagaimana pendekatan implementasi peran *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Malaysia pada tahun 2018-2021.

## **1.4 Cakupan Penelitian**

Kasus *Human Trafficking* di Indonesia saat ini telah menjadi permasalahan di lingkup nasional yang tidak kunjung usai dikarenakan pemerintah Indonesia sendiri serta Undang-Undang yang ada belum cukup kuat dan kurang mampu untuk menyelesaikan permasalahan konflik perdagangan manusia. Namun faktanya, masalah ini tidak hanya berlangsung di Indonesia saja, namun juga berlangsung di berbagai negara-negara seperti Asia Tenggara, Brazil, Myanmar, Kamboja, Filipina hingga Malaysia. Penanganan masalah ini di beberapa negara tersebut tergolong sama seperti Indonesia, mereka tidak dapat memecahkan masalah ini sendirian.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa cara, salah satunya peran yang dilakukan oleh IOM untuk memberantas kasus perdagangan manusia terhadap PMI di Malaysia Periode 2018 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan periode 2018-2021 dikarenakan pada tahun 2018 angka perdagangan manusia Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia sedang meningkat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya, ditambah lagi pada tahun 2019 saat terjadi pandemi Covid-19 hingga tahun 2021 *Migrant Care* mencatat ada sebanyak 5.000 Pekerja Migran Indonesia di Malaysia masih dipenjarakan tanpa alasan dimana seharusnya masa tahanan mereka telah usai.

Pada saat pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2019 hingga 2021, IOM Indonesia telah melakukan kontribusi dengan memastikan akses yang merata bagi para PMI untuk mendapatkan vaksin covid-19. Mengapa penelitian ini tidak menggunakan *International Labour Organization* (ILO) karena fokus penelitian ini lebih kepada peran yang dilakukan organisasi internasional yakni IOM Indonesia dalam membantu para Pekerja Migran Indonesia yang terkendala di Malaysia. Sedangkan *International Labour Organization* (ILO) sendiri memiliki tugas yakni badan global yang bertanggungjawab untuk menyusun serta mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Pada jurnal “Kerjasama BNP2TKI dengan IOM dalam Menangani *Human Trafficking* Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Periode 2011-2015” *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, halaman 189-196 (Wulandari 2016). Mengungkapkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki

tingkat kepadatan penduduk tinggi. Dengan tingginya angka padat penduduk ini membuat semakin berkurangnya ketersediaan lowongan pekerjaan yang kemudian menyebabkan semakin tinggi nya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Hal ini membuat beberapa masyarakat tertarik untuk mencari pekerjaan di luar negeri sebagai TKI. Dan Malaysia merupakan sebuah negara tujuan yang banyak diincar oleh para TKI dikarenakan letak geografis nya Malaysia yang cukup dekat dengan negara Indonesia, ditambah lagi terdapat persamaan bahasa, budaya, agama dan biaya hidup yang murah juga menjadi alasan para PMI mencari pekerjaan di Malaysia. Namun akibatnya, permasalahan perdagangan manusia kerap semakin meningkat juga kasusnya. Dengan adanya kerja sama yang dilakukan, diharapkan permasalahan perdagangan manusia ini dapat dicegah dengan cepat (Wulandari, 2016).

Kemudian pada jurnal “Peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Tahun 2013-2015” (Andayani 2017). Juga mengungkapkan bahwa Malaysia menjadi sebuah negara tujuan para Tenaga Kerja Indonesia. Hal ini membuat banyaknya TKI disana yang mengalami tindak kekerasan maupun pelecehan seksual. Menurut Kementerian SDM Malaysia, ada sebanyak 2.109.954 pekerja migran yang dipekerjakan di Malaysia dan 50% dari itu merupakan Tenaga Kerja Indonesia. Pemerintah dihimbau untuk mengadakan sosialisasi keseluruhan mengenai penanganan terhadap Tenaga Kerja Indonesia serta mengadakan pemetaan terhadap asal muasal TKI tersebut. Dengan adanya IOM dihimbau dapat berperan lebih menunjang pemerintah menanggulangi serta melindungi para Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Di dalam jurnal ini telah menjelaskan upaya dan peran apa saja yang

sudah dilakukan oleh IOM dalam mengatasi kasus perdagangan manusia pada tahun 2013-2015 (Andayani, 2017).

Pada jurnal “Peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2014” (Arif 2016). Mengatakan bahwa permasalahan *Human Trafficking* atau perdagangan manusia kini menjadi topik penting yang telah masuk kedalam catatan keamanan internasional. Hingga kini kawasan Asia Tenggara yakni negara-negara nya tergolong masih belum maksimal dalam penanganan kasus perdagangan manusia. ASEAN mencatat bahwa hanya ada 5 negara di Asia Tenggara yang memiliki perundang-undangan mengenai anti Trafficking yakni Filipina, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam dan Indonesia. Oleh karena itu *International Organization for Migration* (IOM) bergerak untuk membantu negara serta pemerintah dalam menanggulangi konflik perdagangan manusia yang kerap dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia di sejumlah negara (Arif, 2016).

Kemudian pada jurnal “Peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2018” (Ilhamul Aziz 2019). Mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan asal pekerja migran terbanyak di dunia, hal inilah yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam upaya, salah satunya dengan cara bekerja sama dengan berbagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan organisasi internasional. Di dalam jurnal ini juga telah di jelaskan mengenai peran IOM (*International Organization for Migration*) sebagai

organisasi internasional dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2015-2018 (Azis, 2019).

Keempat jurnal yang tercantum di atas sebagian besar mengungkapkan bahwa semakin meningkatnya angka konflik perdagangan manusia di Malaysia diakibatkan karena sedikitnya ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia dan angka kemiskinan yang terus meningkat. Akibatnya banyak mereka yang memilih untuk bekerja di luar negeri dengan impian bahwa dengan mencari uang diluar negeri akan semakin menambah pendapatan mereka. Namun, kenyataannya hal itu tidak terjadi, justru mereka mengalami tindak kekerasan berupa pelecehan seksual, perdagangan manusia, penelantaran Tenaga Kerja bahkan hingga adanya pembunuhan. *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia disini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah untuk menanggulangi serta memberikan wadah bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri yang tidak maupun mengalami tindak kekerasan maupun menjadi korban perdagangan manusia.

Berdasarkan jurnal-jurnal tersebut, penulis menyadari bahwa sebagian besar lebih banyak membahas tentang peran serta usaha yang dilakukan oleh IOM dalam membantu pemerintah untuk mewedahi serta melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di Malaysia pada periode tahun 2010-2018. Disinilah posisi penelitian penulis yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai peran IOM Indonesia dalam menangani kasus TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang menjadi korban perdagangan manusia di Malaysia pada periode tahun 2018 hingga 2021.



## 1.6 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian kali ini, peneliti mengaplikasikan teori ”*International Organization and Implementation*” oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi dan Bertjan Verbeek yang digunakan dalam kerangka pemikiran guna menganalisis peran IOM dalam menyelesaikan kasus perdagangan manusia PMI di Malaysia.

**Gambar 1 Pendekatan Implementasi Kebijakan**

	<i>Enforcement approach</i>	<i>Management approach</i>	<i>Normative approach</i>
<b>Resources</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Naming and shaming</i>, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports</li><li>• <i>Sanctions</i>, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Monitoring</i> on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports</li><li>• <i>Capacity building and problem solving</i> through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Authority and legitimacy</i></li></ul>

Sumber: *International Organization and Implementation* (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008)

Gambar 1 menunjukkan bahwa implementasi organisasi internasional telah memberikan peran terhadap sumber daya yang dimiliki oleh organisasi internasional guna menjamin bahwa masing-masing negara harus menjalankan komitmen internasional. Terdapat 3 pendekatan dalam implementasi organisasi internasional yang telah dipublikasi berdasarkan teori Jutta Joachim, Bob Reinalda

dan Bertjan Verbeek yakni *Enforcement Approach*, *Management Approach* dan *Normative Approach*.

Pendekatan penegakan (*enforcement approach*) telah memberikan pengertian bahwa penegakan adalah satu-satunya cara agar negara tidak mengingkari komitmen yang telah disetujui secara internasional. Tujuan dari pendekatan penegakan ini salah satunya untuk mempengaruhi serta memastikan peran dengan memantau dan memberikan hukuman. Pendekatan ini juga patuh pada komitmen dan mengesahkan undang-undang domestik.

Pendekatan manajemen (*management approach*) ini bersifat manajerial yakni dengan membuat rasa nyaman dan kooperatif dan juga mencari solusi melalui analisis bersama-sama dan konsultasi. Selain itu pendekatan ini juga memberikan pengetahuan serta bantuan finansial yang dirasa lebih membantu secara maksimal, karena pendekatan manajerial dianggap memajukan suatu negara untuk mengambil tindakan. Organisasi internasional pada dasarnya memiliki keahlian khusus yakni dengan memberikan suatu bantuan kepada sebuah negara yang berkaitan dan memberikan bantuan dalam menjelaskan bagian-bagian individual dari suatu perjanjian, bantuan ini dapat berupa bentuk penyelesaian sengketa melalui adjudikasi formal pengadilan internasional atau proses mediasi informal.

Pendekatan normatif (*normative approach*) yakni mengutamakan sumber daya organisasi internasional yang sedikit tidak nyata seperti legitimasi dan otoritas. Peran organisasi internasional menjelaskan mengenai organisasi internasional yang tidak mempunyai alat penegak yang cukup kuat, namun belum tentu organisasi internasional ini dapat dibilang kurang efektif dibandingkan dengan organisasi internasional yang memiliki alat penegakkan yang kuat.

Kekuatan normatif organisasi internasional dalam mempengaruhi sebuah negara agar dapat mematuhi dan menuruti perjanjian internasional, sehingga pendekatan normatif menjelaskan otoritas organisasi internasional sebagai fakta bahwa organisasi internasional dianggap rasional dan tidak berat sebelah (memihak) kepada siapapun.

Dari ketiga pendekatan yang telah dijelaskan diatas, penulis hanya menggunakan dua pendekatan. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis peran IOM (*International Organization for Migration*) berdasarkan *Management Approach* atau pendekatan manajemen dan *Normative Approach* atau pendekatan normatif sebagai dasar untuk menjadi acuan penelitian karena kedua pendekatan ini dirasa relevan dan sesuai dengan apa yang peneliti bahas yakni peran organisasi internasional IOM (*International Organization for Migration*). Perspektif pendekatan manajemen yang berbentuk organisasi internasional dirasa dapat meringankan pikulan yang berkaitan dengan implementasi berupa pemberian bantuan. Berdasarkan perspektif pendekatan manajemen, aktor lain yakni organisasi internasional, lembaga dan birokrasi ternyata memiliki tugas yang penting dalam implementasi. Mereka dapat langsung membantu memikul negara dalam memperluas kapasitas untuk mengambil langkah-langkah yang disepakati. Dan perspektif pendekatan normatif yang akan menekankan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi internasional yang kurang nyata legitimasi dan otoritas nya, namun perspektif ini memiliki kekuatan dalam mempengaruhi sebuah negara agar mengikuti dan mematuhi perjanjian internasional, sehingga pendekatan normatif telah menjelaskan kebenaran bahwa organisasi internasional dirasa tidak memihak kepada siapapun dan dianggap rasional. Dari dua pendekatan yang digunakan pada

penelitian kali ini dirasa cukup untuk menjawab pertanyaan di rumusan masalah. Pendekatan penegakan (*enforcement approach*) tidak digunakan karena pendekatan ini menggunakan hukuman yang dirasa merupakan satu-satunya cara agar sebuah negara dapat patuh terhadap komitmen yang sudah ada, sedangkan pada penelitian kali ini peneliti hanya meneliti bagaimana peran yang dilakukan IOM Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia PMI di Malaysia (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2008).

Dengan demikian, dengan hadirnya sebuah organisasi internasional seperti *International Organization for Migration* di Indonesia dirasa sangat membantu dalam mencapai kerja sama sebuah negara, karena dengan hadirnya organisasi ini, ketakutan sebuah negara terhadap suatu konflik menjadi berkurang. *International Organization for Migration* (IOM) akan memenuhi keinginan negara dalam menangani konflik terkait migrasi, salah satunya yaitu kejahatan *human trafficking* (perdagangan manusia) dengan melakukan musyawarah dan berunding, bertukar informasi serta mencari jalan keluar. Usaha yang telah dilakukan IOM Indonesia dalam hal pemantauan dan pemberian bantuan terhadap korban sesuai dengan perspektif *management approach* yang bersifat transparan dengan melakukan pengawasan terlebih dahulu melalui berbagai aktor, dan bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya, organisasi antar pemerintah dan membantu negara-negara untuk memenuhi kapasitas dan memberikan bantuan dalam bentuk apapun serta bantuan finansial kepada para korban perdagangan manusia.

## 1.7 Argumen Sementara

Indonesia dalam mengatasi kasus *human trafficking* (perdagangan manusia) pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia ini perlu adanya bantuan dari organisasi internasional yakni IOM (*International Organization for Migration*). Organisasi internasional memiliki fungsi sebagai sarana kerja sama antar negara dimana kerja sama ini akan menghasilkan sebuah jawaban yang akan menguntungkan semua pihak terkait ataupun sebagian besar negara. Dengan demikian, IOM (*International Organization for Migration*) Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam membantu banyak negara untuk menangani kasus perdagangan manusia salah satunya kasus perdagangan manusia PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Malaysia. Pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan IOM telah melakukan beberapa upaya dalam menangani kasus ini yang semakin terus meningkat salah satunya dengan memberikan beberapa bantuan makanan dan pakaian, kemudian diadakan nya sosialisasi mengenai dampak perdagangan manusia serta memberikan fasilitas hukum.

Dalam menangani para korban perdagangan manusia, IOM secara garis besar telah bekerja sama dengan beberapa institusi Pemerintah Indonesia dan beberapa Lembaga yang berkaitan seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dan mitra IOM. Pemerintah Indonesia juga memiliki program kerja sama dengan IOM seperti bantuan penegakkan hukum bagi para korban perdagangan manusia. IOM juga membantu para korban perdagangan manusia berupa bantuan pangan maupun non-medis, pemulangan ke negara asal, bantuan tempat penampungan, bantuan reintegrasi, bantuan pelunasan gaji serta bantuan hukum.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian kali ini adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini merupakan jenis penelitian dengan cara mengumpulkan ataupun mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari pengeksplorasian dan pemahaman dari sejumlah individu maupun kelompok yang memiliki masalah kemanusiaan dan sosial.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang bagaimana peran *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Malaysia. Dimana hal ini memiliki arti bahwa subjek penelitian kali ini adalah *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia dan objeknya adalah peran yang dilakukan oleh IOM Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Studi pustaka merupakan proses pengumpulan data dan informasi dengan melakukan kegiatan kepastakaan melalui sebuah buku, jurnal penelitian terdahulu dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk memperoleh data.

#### 1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian dalam penelitian metode kualitatif yang paling utama adalah dengan menggunakan studi pustaka yang dirasa layak dan sesuai dalam mencari sumber data terhadap penelitian ini, serta melihat data-data yang dirasa sesuai dengan kebutuhan dalam proses penelitian, baik dengan sekunder maupun yang berasal dari data statistik, studi pustaka, dokumentasi dan lain-lain.

### 1.9 Sistematika Pembahasan

Pada Bab I, penjabaran mengenai latar belakang masalah penelitian yakni peran IOM (*International Organization for Migration*) Indonesia dalam menangani perdagangan manusia pekerja migran Indonesia di Malaysia, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II, penjelasan mengenai permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, dan usaha pemerintah Indonesia dalam mengatasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, serta menjelaskan sedikit bagaimana sejarah IOM (*International Organization for Migration*) masuk di Indonesia.

Pada Bab III, mengenai peran IOM (*International Organization for Migration*) Indonesia dengan menjelaskan efektivitas yang dilakukan dalam upaya mengurangi kasus perdagangan manusia pekerja migran Indonesia di Malaysia berdasarkan teori implementasi kebijakan organisasi internasional yakni metode pendekatan manajemen dan pendekatan normatif.

Pada Bab IV, berupa kesimpulan serta rekomendasi untuk peneliti berikutnya.



## **BAB II**

### **KASUS PMI DI MALAYSIA TAHUN 2018-2021 DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASINYA**

Berdasarkan pada bab yang dibahas sebelumnya yakni latar belakang, tujuan penelitian serta berdasarkan landasan teori yang telah disusun, untuk itu pada bab dua ini penulis akan membahas tentang permasalahan atau contoh kasus PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang pernah terjadi di Malaysia, serta menjelaskan bagaimana usaha pemerintah Indonesia dalam mengatasi konflik PMI di Malaysia yang menjadi korban perdagangan manusia dan kerap menjadi isu internasional yang tak kunjung usai.

#### **2.1 Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia tahun 2018-2021**

Permasalahan terkait TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri pada kenyataannya memang tidak akan luput dari isu global. Banyaknya konflik yang sering dirasakan oleh para TKI di Malaysia yakni banyaknya imigran ilegal, terjadinya penyiksaan yang dilakukan oleh majikan, pelecehan seksual, nominal gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, tidak mendapat kehidupan yang seharusnya hingga kasus Tenaga Kerja Indonesia yang meninggal. Seperti yang kita ketahui, PMI atau pekerja migran Indonesia merupakan penyumbang devisa terbesar sebuah negara, tetapi nasibnya tak kunjung membaik. Hal ini dikarenakan banyak para TKI yang direkrut oleh orang atau para oknum yang tidak bertanggung jawab dan menjanjikan gaji yang besar kepada mereka, namun pada kenyataannya mereka hanya akan dijadikan target perdagangan manusia (Ilma, 2021).

Beberapa alasan terbesar yang melatarbelakangi para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) untuk mencari pekerjaan di luar negeri seperti Malaysia yakni kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia, keadaan yang menuntut untuk biaya kehidupan sehari-hari yang semakin banyak seperti membeli kebutuhan pokok, membayar biaya sekolah anak-anaknya dan biaya untuk mensejahterakan keluarga, kemudian alasan selanjutnya yakni gaji yang cukup besar jika menjadi TKI dibandingkan dengan gaji ketika bekerja di dalam negeri seperti menjadi pembantu rumah tangga, ajakan dari anggota keluarga atau kerabat dekat yang telah lebih dulu menjadi TKI serta lingkungan tempat tinggal yang masyarakatnya dominan sudah menjadi TKI juga menjadi alasan terbesar banyak orang Indonesia ingin mencari pekerjaan di Malaysia (Ilma, 2021).

Perekonomian di Indonesia nyatanya mengalami kenaikan tenaga kerja, jumlah ketersediaan tenaga kerja melebihi jumlah permintaannya. Pemerintah Indonesia memperkirakan jumlah pengangguran naiknya dari tahun ke tahun. Bekerja di luar negeri merupakan fenomena yang sudah tidak asing belakangan ini. Bukan hanya dari warga negara berkembang saja yang mencari pekerjaan hingga keluar negeri, melainkan warga yang berasal dari negara maju pun juga ikut serta. Namun, ada perbedaan yang dilakukan oleh negara maju dan berkembang. Warga yang berasal dari negara berkembang cenderung banyak yang menjadi pekerja migran di bidang pekerjaan yang tergolong berat dan lebih mengutamakan kerja dengan tenaga, sementara warga yang berasal dari negara maju umumnya hanya menjadi pekerja migran yang mengandalkan otak. Kejadian ini terjadi seperti di negara kita, yakni Indonesia, dimana sekitar sepuluh tahun terakhir, semakin banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk mencari

pekerjaan di luar negeri. Padahal PMI (Pekerja Migran Indonesia) atau TKI itu salah satu penyumbang devisa negara terbesar, namun sering kali para PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang berada di luar negeri mengalami permasalahan (Osmond, 2019).

Masalah migrasi telah mengalami peningkatan yang cukup drastis, hal ini sering diangkat dalam beberapa penelitian tenaga kerja seperti determinan aktivitas kerja, migrasi dan pembangunan, pengiriman dan pemanfaatan tenaga kerja, perilaku seksual pekerja migran serta dampak sosial lainnya. Menurut data BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) hingga tahun 2018 terdapat 283.640 warga Indonesia yang dipekerjakan di luar negeri. Negara yang banyak menampung TKI (Tenaga Kerja Indonesia) salah satunya yakni Malaysia. Seperti pekerja migran negara berkembang pada biasanya, PMI kebanyakan merupakan pekerja kasar dimana bentuk pekerjaan yang diambil banyak PMI (Pekerja Migran Indonesia) adalah asisten rumah tangga, buruh bangunan, tukang kebun hingga buruh pabrik. Menurut data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) RI, Malaysia merupakan negara penerima terbesar pekerja migran Indonesia (BNP2TKI, 2018).

**Tabel 1. Data Pengaduan PMI Tahun 2018-2021**

<b>NO</b>	<b>Negara</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	Malaysia	3.460	1.428	360	403
2	Saudi Arabia	368	1.365	383	265
3	Taiwan	238	441	178	143
4	Hongkong	163	202	179	112
5	China	12	37	122	35
6	Singapore	76	137	103	64
7	Korea Selatan	49	47	44	49

Sumber: Data PMI 2021 - BP2MI

Tabel 1 menunjukkan bahwa Malaysia merupakan negara dengan urutan pertama pengaduan PMI (Pekerja Migran Indonesia) terbanyak di dunia pada 2018 hingga 2021. Hal ini terjadi karena Malaysia adalah negara di ASEAN yang tergolong sangat cepat dalam menghadapi krisis ekonomi yang dahulu kala pernah terjadi yakni pada tahun 1997. Dengan terjadinya peningkatan kondisi perekonomian yang dihadapi oleh Malaysia lah yang kemudian berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan yang terjadi di negara tersebut, sehingga banyak tersedianya lapangan pekerjaan dan tinggi nya jumlah kesempatan kerja di Malaysia. Hal inilah yang membuat banyak masyarakat dari berbagai macam negara terutama Indonesia berantusias tinggi untuk mendapatkan pekerjaan di Malaysia apapun pekerjaannya. Namun, dikarenakan rendahnya Pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, banyak oknum-oknum yang

tidak bertanggungjawab menyalahgunakan kesempatan tersebut untuk memperjualbelikan manusia secara ilegal (Suradji, 2018).

Seiring berjalannya waktu, banyak PMI (Pekerja Migran Indonesia) baik perempuan maupun laki-laki yang memiliki kasus dan berkonflik di luar negeri. Sebab salah satunya karena diperlakukan tidak baik oleh majikannya. Pada hari Minggu, 11 Februari 2018 TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang berasal dari Nusa Tenggara Timur bernama Adelina Lisao meninggal di RS Bukit Mertajam, Malaysia. Perempuan berusia 21 tahun ini ditemukan dengan luka-luka di tubuhnya dan terdapat nanah pada bekas luka bakar di kaki. Pada 2019 TKI asal Jember, Jawa Timur yang bernama Siti Romlah memutuskan untuk pulang ke daerah asal dengan kondisi tubuh lemas dan penuh luka. Ia mengatakan bahwa ia disiksa oleh majikannya seperti disiram air panas, dan dipukul oleh benda tajam (Dewi, Cahyani, & Antara, 2022). Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berinisial DN yang berasal dari Desa Bakuin, Kabupaten Kupang, NTT (Nusa Tenggara Timur) sudah menjadi korban kekerasan dan kerja paksa oleh majikannya di Malaysia. DN telah bekerja selama 9 tahun namun tidak pernah digaji serta mengalami kekerasan fisik hingga pendengarannya terganggu. DN bukan hanya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, namun ia juga dipekerjakan di bengkel pribadi milik majikannya tersebut. Akhirnya pada bulan Oktober 2020, DN melarikan diri dari rumah majikannya tersebut karena ia sudah tidak tahan lagi harus dipekerjakan selama 15 jam sehari tanpa pernah libur dan mengalami kekerasan fisik (Adhi, 2022).

Dari ketiga kasus di atas yang dirasakan para PMI di luar negeri, terkhusus di Malaysia yakni seperti kasus eksploitasi, kekerasan, penganiayaan, deportasi hingga pembunuhan, dapat dilihat bahwa efektivitas serta kualitas peraturan

Kep.Menaker No.44 tahun 1994 ternyata belum berjalan sesuai yang diharapkan. Berbagai masalah yang hadir dan menimpa para PMI (Pekerja Migran Indonesia) di luar negeri ini dapat disebabkan oleh adanya beberapa faktor pendorong antara lain (1) Minimnya pemahaman para pekerja migran mengenai aturan hukum bagi dirinya sendiri, baik sebagai pekerja migran ataupun sebagai warga negara. (2) Minimnya perlindungan pemerintah setempat kepada para pekerja migran di luar negeri. Pemerintah setempat hanya menjalankan fungsi administrasi tanpa melakukan pengawasan langsung terhadap nasib para pekerja migran tersebut. (3) Masih banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang terlalu kuat dalam lingkup ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. (4) Lemahnya (*Bargaining Power*) para pekerja migran terhadap pengguna jasa dikarenakan sebagian besar para pekerja migran yang berasal dari Indonesia cenderung memiliki keterampilan yang rendah (*unskill labors*) (Amanda, 2018).

Bentuk kekerasan yang sering dialami para PMI di Malaysia yakni penyiraman dengan air keras dan air panas, dilukai dengan benda tajam hingga berdarah dan membusuk, di pekerjakan selama lebih dari jam yang sudah disepakati, tidak diberi makan selama sehari-hari, diperkosa, di lempar dengan benda tumpul seperti tangga, kursi, meja, dll. Kondisi ini semakin diperparah dengan keadaan bahwa penggunaan jalur legal yang diresmikan oleh pemerintah masih belum dikenal oleh kalangan para pekerja migran, padahal pemerintah telah berupaya untuk selalu memperkenalkan penggunaan jalan secara legal kepada para kandidat yang akan menjadi pekerja migran dan ingin bekerja di luar negeri, khususnya ke Malaysia dengan tujuan agar memberi perlindungan kerja serta ketetapan hukum bagi para calon PMI (Pekerja Migran Indonesia). Jumlah pekerja

migran ilegal asal Indonesia di Malaysia termasuk yang paling besar jika dibanding dengan angka pekerja migran yang datang dari negara luar seperti Bangladesh, India, Filipina, China serta Pakistan (BNP2TKI, 2018).

## **2.2 Usaha Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi PMI di Malaysia**

Suatu pemerintahan perlu memiliki salah satu syarat dasar untuk menghadapi isu migrasi secara universal dan responsif agar dapat menunjukkan tanggung jawab sebagai sebuah negara yang berkualitas, kerjasama yang kooperatif dalam institusi regional maupun internasional dan hubungan internasional yang efektif. Disisi lain, banyak sudut pandang yang telah tersebar bahwa migrasi telah banyak memberi dampak positif terutama pada pembangunan di negara tujuan maupun di negara asal. Dan sebaliknya, migrasi yang tidak patuh akan menimbulkan dampak negatif yaitu seperti dampak politik, dampak sosial, dan dampak keuangan yang bersifat negatif bagi pemerintah dan masyarakat (Andayani, 2018).

Keberadaan pengungsi WNA (Warga Negara Asing) telah ada sejak lama di Indonesia. Para WNA (Warga Negara Asing) ini mengungsi di Indonesia tentunya dengan berbagai macam alasan, mulai dari konflik agama, politik dan etnis. Atau biasanya dikarenakan negara asal mereka sedang terjadi suatu konflik, peperangan hingga kemiskinan. Dengan kondisi negara yang sedang tidak baik, hal ini membuat merasa menjadi merasa tidak aman padahal mereka sedang berada di negara mereka sendiri yang akhirnya mereka mencari negara lain agar dapat dijadikan tempat untuk mengungsi, dan pada umumnya setiap sebuah negara

memiliki kewajiban untuk melindungi para pengungsi yang masuk. Hingga pada akhir November 2022, UNCHR mencatat ada sebanyak 12,616 pengungsi yang terdaftar di kantor UNCHR di Indonesia dimana 27% dari total pengungsi tersebut adalah anak-anak yang datang sendiri dan terpisah dari keluarganya (UNHCR Indonesia, n.d.).

Indonesia masih menggunakan kebijakan keimigrasian yang sudah ada dan Indonesia juga telah bekerja sama dengan beberapa organisasi internasional yakni *International Labour Organization (ILO)* dan *International Organization for Migration (IOM)*. Kedua organisasi internasional ini mempunyai peran dan tugas masing-masing yang berbeda untuk mengatur pengungsi yang ada di Indonesia. *International Labour Organization (ILO)* sendiri memiliki tugas yakni badan global yang bertanggungjawab untuk menyusun serta mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional, dengan tujuan utamanya adalah mempromosikan hak-hak ditempat kerja, mengutamakan terbentuknya pekerjaan yang layak, meningkatkan perlindungan sosial dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dunia kerja. Sedangkan IOM (*International Organization for Migration*) berperan untuk memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para pengungsi yang ada di Indonesia serta memberikan bantuan kepada mereka untuk menangani permasalahan migrasi (Putri, 2021).

Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan upaya mulai dari kerjasama dan mengadakan sebuah perjanjian untuk menangani kasus *Human Trafficking* yang semakin merajalela. Salah satu usaha yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia yakni dengan diadakannya perjanjian MoU (*Memorandum of Understanding*) antara kedua negara ini dalam



mengatasi perdagangan manusia. Perwakilan dari pemerintah Indonesia telah mengadakan perjanjian bilateral Mou kepada Malaysia terkait perlindungan untuk Warga Negara Indonesia (WNI). Perjanjian ini berbentuk *Mandatory access on Consular Notification*) yang berisikan tentang perjanjian terkait perpindahan jenazah WNI yang menjadi korban kekerasan dan lainnya. Namun pemerintah Indonesia merasa kurang efektif jika hanya bekerjasama dengan negara tujuan, akan lebih baik jika dibantu juga oleh organisasi internasional. Akhirnya pemerintah Indonesia juga bekerjasama dengan IOM. Organisasi ini membantu pemerintah dalam menangani migrasi dan membantu perekonomian melalui migrasi serta berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia (Dina, 2023).

Kerja sama yang dijalankan Indonesia dengan organisasi internasional yakni *International Organization for Migration* (IOM) memiliki tujuan agar mengurangi dan mencegah permasalahan yang nantinya akan timbul dikarenakan adanya pengungsi di Indonesia. Permasalahan pengungsi ini telah menjadi topik yang cukup mendunia di kalangan internasional sejak Perang Dunia telah berakhir, sehingga dengan adanya kerja sama Indonesia dengan organisasi internasional ini diharapkan dapat meringankan dan membantu untuk dapat merealisasikan kewajiban dan hak para pengungsi yang di Indonesia. *International Organization for Migration* (IOM) merupakan sebuah organisasi internasional yang fokus utamanya pada permasalahan *human trafficking* (perdagangan manusia). IOM sendiri bergerak pada bidang migrasi yang secara khusus telah berkontribusi dalam upaya untuk semakin menguatkan penegak hukum yang tersedia di Indonesia untuk menanggulangi konflik perdagangan manusia melalui pelatihan, memberikan buku

panduan, seminar mengenai bahaya nya kasus perdagangan manusia, dan kurikulum yang berkaitan dengan perdagangan manusia (Oktavian, Haryadi, Poerwantika, & Windary, 2018).

Hubungan IOM (*International Organization for Migration*) dengan pemerintah Indonesia secara formal dimulai tahun 1999 waktu ketika Indonesia baru saja diresmikan mempunyai status sebagai pengamat (*observer*) dewan IOM (*International Organization for Migration*). Kemudian pada saat terjadinya gempa dan tsunami di Provinsi Aceh dan Pulau Nias pada bulan Desember 2004, perkembangan aktivitas yang dilakukan oleh IOM (*International Organization for Migration*) semakin besar dan meluas (Utami, 2020).

Dari awal terbentuknya organisasi ini, IOM percaya bahwa *human trafficking* (perdagangan manusia) dapat diatasi dengan cara pendekatan dalam pengelolaan migrasi. *International Organization for Migration* (IOM) pun telah melakukan berbagai kegiatan dengan melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi internasional lainnya. Pendekatan ini didasari oleh 3 tujuan dan prinsip yang ada di dalam IOM yang mengatur tentang perdagangan manusia yakni (*Respect for human rights, Sustainability through institutional capacity building of governments and civil society, Physical, mental and social well-being of the individual and his or her community*) (Mutiari, 2018).

IOM didedikasikan guna mengembangkan migrasi yang teratur serta manusiawi untuk kepentingan bersama, yang dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman mengenai masalah migrasi, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial melalui migrasi, membantu pemerintah untuk menjawab tantangan mengenai migrasi serta mengutamakan kesejahteraan migran, yang termasuk anggota

keluarga dan kelompoknya (IOM Indonesia, n.d.). IOM juga memiliki 4 tujuan utama yakni : (1) pembangunan dan migrasi, (2) mengatur migrasi, (3) memfasilitasi migrasi, dan (4) mencegah terjadinya migrasi paksa. IOM juga mengutamakan isu-isu lainnya yang berhubungan dengan kemanusiaan seperti isu kesehatan, isu gender serta memajukan hukum yang berkaitan dengan migrasi di berbagai negara (Ensiklopedia Dunia, n.d.)

### **BAB III**

## **PERAN IOM DALAM MENGATASI KASUS PERDAGANGAN MANUSIA PMI DI MALAYSIA TAHUN 2018-2021**

Teori implementasi kebijakan organisasi internasional yang memahami peran tertuju kepada perjanjian internasional telah disetujui dan mewujudkan nya dalam pengambilan peraturan kebijakan atau regulasi dan membentuk lembaga dalam lingkup nasional ataupun lingkup internasional. Beberapa upaya untuk mewujudkan peran kebijakan organisasi internasional, perlu tersedianya pengesahan undang-undang diberdirikannya institusi terbaru yang memiliki peluang untuk mewujudkan tujuan organisasi internasional. Dalam pengimplementasian nya lebih bersifat dinamis karena akan melibatkan beberapa pihak dan pengelolaan sumber daya dari berbagai macam aktor yang bersangkutan. Hadirnya organisasi internasional telah memunculkan sebuah sudut pandang baru terhadap perjanjian negara dalam pembentukkan kebijakan maupun membangun Lembaga/instansi yang mempunyai kegunaan yang jauh lebih besar. Teori implementasi kebijakan organisasi internasional ini dirasa mempunyai maksud tujuan serta pengertian yang sejalan terkait peran yang dilakukan organisasi internasional dalam implementasi dengan cara mengandaikan berbagai organisasi di berbagai kebijakan (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2008).

IOM merupakan organisasi bersifat fungsional yang menjalani kegiatan yang berkaitan dengan pemberian bala bantuan dalam menangani suatu konflik oleh pihak terkait. Fungsi itu seperti beberapa bantuan yang diperlukan. Di dalam penelitian ini, implementasi kebijakan melalui peran-peran *International*

*Organization for Migration* (IOM) dalam menangani kasus *human trafficking* (perdagangan manusia) PMI di Malaysia berdasarkan teori Jutta Joachim, Bob Reinalda, dan Bertjan Veerbeek yang sudah dipaparkan yakni ada tiga teori pendekatan yakni *Enforcement Approach*, *Management Approach* dan *Normative Approach*. Pada bab tiga, penulis akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya dengan menjabarkan mengenai analisis peran IOM (*International Organization for Migration*) sebagai organisasi internasional berdasarkan *Management Approach* dan *Normative Approach*, sehingga analisis implementasi *management approach* dan *normative approach* dalam peran IOM (*International Organization for Migration*) pada bab tiga dapat menjawab rumusan masalah.

### **3.1 Peran IOM Indonesia dalam Mengatasi Kasus PMI di Malaysia tahun 2018-2021 berdasarkan Pendekatan Manajemen**

Saat ini IOM telah memiliki anggota sebanyak 173 negara dan 8 negara lainnya merupakan negara dengan status pengamat. IOM mulai beroperasi pada 1979 dengan memproses awak kapal Vietnam yang tiba di pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak saat itu *International Organization for Migration* (IOM) semakin tumbuh dengan baik dalam tinjauan geografis maupun sasaran populasi. IOM Indonesia sendiri bergerak pada bidang manajemen migrasi yang sangat lebar yakni migrasi tenaga kerja dan penanggulangan perdagangan, manajemen imigrasi dan pembatasan, migrasi dan pengembangan, pemulangan kembali para korban, kesehatan migrasi, dan stabilitas komunitas (IOM, 2019).

Badan Pusat Statistika (BPS) telah melaporkan bahwa pada tahun 2020 ada sebanyak 93.761 tenaga kerja asing asal Indonesia yang berada di Malaysia. Sebenarnya angka ini telah menurun menjadi 14,4% dari tahun-tahun sebelumnya yakni 2019 ada sekitar 109.546 orang. Jika dilihat dari data keseluruhan, TKA (Tenaga Kerja Asing) terbanyak masih dipimpin Tiongkok. Sedangkan Malaysia berada di peringkat ke-6 tenaga kerja terbanyak pada tahun 2020. Malaysia adalah salah satu negara yang sangat dekat posisinya dengan Indonesia, kedua negara ini hanya dibatasi oleh selat Malaka yang berada di wilayah Malaysia Barat. Sedangkan wilayah Serawak dan Sabah berbatasan langsung dengan Kalimantan. Jarang yang begitu dengan antara kedua negara inilah yang jadi penyebab salah satu faktor banyaknya TKI yang bekerja serta mengadu nasib di negara tetangga. Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistika (BPS) telah mencatat bahwa pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia terdiri dari sektor informal dan formal. Namun sektor formal jumlahnya lebih banyak hingga 12.713 pekerja, sementara pada sektor informal hanya sekitar 1.917 pekerja saja (Putri A. M., 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen (*Management Approach*) yang diusung oleh Jutta Joachim pada bukunya yang berjudul "*International Organization and Implementation*". Pendekatan manajemen (*Management Approach*) ini bersifat majerial dengan menciptakan suasana yang nyaman dan kooperatif dimana pendekatan ini berusaha untuk mencari jalan keluar melalui analisis dan konsultasi bersama serta membagikan ilmu pengetahuan melalui sosialisasi dan bantuan finansial yang dirasa lebih bernilai secara maksimal. Karena pendekatan manajemen ini bersifat majerial, diharapkan dapat mendorong suatu negara untuk mengambil tindakan. Dengan pendekatan ini, organisasi

internasional yang dipercayai oleh Indonesia yakni *International Organization for Migration* (IOM) dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia PMI di Malaysia diharapkan dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh para korban. Bantuan tersebut berupa pemulangan, penampungan, bantuan kesehatan hingga bantuan hukum. Serta diadakannya sosialisasi mengenai perdagangan manusia untuk para migran yang ingin bekerja di luar negeri (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2008).

### 3.1.1 Pengawasan IOM dalam Mengatasi Kasus PMI di Malaysia

Organisasi Internasional IOM telah mengidentifikasi bahwa Indonesia merupakan penghasil utama orang-orang yang diperjualbelikan di Asia Tenggara. Banyak dari mereka yang melakukan dengan dalih migrasi tenaga kerja namun secara ilegal dan tidak memiliki dokumen lengkap. Perdagangan manusia secara transnasional ataupun domestik yang terjadi di wilayah Indonesia merupakan konflik yang sangat membahayakan di 38 provinsi di Indonesia, terkhusus di Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, NTT dan Kalimantan Barat. Dari data IOM bahwa hampir separuh dari mereka ketika diidentifikasi merupakan warga asal Jawa, kemudian diikuti oleh Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan disusul lainnya. NTT merupakan salah satu dari 5 provinsi di Indonesia yang telah menjadi penyalur terbanyak tenaga kerja ilegal yang diberangkatkan ke luar negeri. Hal ini telah diutarakan oleh Staf Khusus BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) yakni Dedi Cahyanto. Beliau mengatakan bahwa para TKI ilegal ini dikirim tanpa adanya dokumen resmi, mereka dikirim oleh para calo dan PJTKI (Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia) yang tidak bertanggung jawab (Hakim, 2016).

*International Organization for Migration (IOM)* ini juga telah berusaha untuk mengurus kembali nya para migran yang terdampar di Malaysia dan kemudian dikembalikan nya para korban perdagangan manusia ke wilayah asal mereka. Serta organisasi ini juga memastikan bahwa para migran dibantu sepenuhnya dan menerima dukungan yang pasti mereka butuhkan agar proses reintegrasi berjalan lancar. Dalam menangani para korban perdagangan manusia PMI di Malaysia, IOM telah bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintahan serta lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Lembaga Bantuan Hukum serta instansi pemerintahan lainnya. Bentuk kerjasama pemerintah Indonesia dengan organisasi IOM ini berbentuk bantuan dan penegakkan hukum bagi para korban perdagangan manusia. IOM Indonesia sendiri telah memberikan bantuan kepada para tenaga kerja korban perdagangan manusia berupa pemulangan ke negara asal, bantuan tempat penampungan, bantuan medis, pangan maupun non-pangan, bantuan hukum dan bantuan reintegrasi. Bantuan para korban perdagangan manusia ke negara mereka diberikan melalui koordinasi antara misi IOM di negara asal para korban, Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia dan Kedutaan Besar. Nantinya pihak Kedutaan Besar yang akan mengeluarkan dokumen perjalanan untuk membantu kantor imigrasi Indonesia agar segera mengesahkan dokumen resmi yang digunakan sebagai tanda bukti untuk meninggalkan Indonesia (Putri D. A., 2019).

#### 3.1.1.1 Pengawasan dan Laporan Kementerian Ketenagakerjaan dalam Mengatasi Kasus PMI

Pemberantasan kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat di Indonesia dan pernah menjadi program-program



pemerintah yang tidak terealisasikan dikarenakan para pemimpin yang tidak amanah dalam menjalankan aspirasi rakyat memiliki dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia. Dampaknya bagi masyarakat Indonesia ialah semakin meningkatnya angka pengangguran dikarenakan sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada, sehingga membuat masyarakat berpikir untuk bekerja diluar negeri sebagai TKI, namun niat ini banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya mereka dijadikan korban perdagangan manusia (Martin Hutabarat).

Pada senin 30 Januari 2023, Menteri Ketenagakerjaan yakni Ida Fauziyah mengatakan bahwa masih banyaknya eksploitasi yang dilakukan oleh majikan kepada para Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Penegak hukum yang tersedia di Malaysia juga dirasa belum adil bagi para majikan yang telah melanggar hukum. Pemerintah Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan terus menerus mencari solusi agar secepatnya menyelesaikan permasalahan terkait perlindungan para PMI, terutama bagi mereka yang bekerja pada sektor domestik. Kementerian Ketenagakerjaan juga mengusahakan agar segera dikeluarkan nya prosedur yang dapat dijadikan landasan terhadap para migran asing ilegal yang sudah lama bekerja di Malaysia. Hal ini bertujuan agar mengurangi kesalahpahaman dan diharap dapat mengurangi jumlah pekerja migran Indonesia ilegal/non prosedural yang dapat menimbulkan korban tindak kejahatan perdagangan manusia kembali (Mediana, 2023).

#### 3.1.1.2 Pengawasan dan Laporan GRETA dalam Mengatasi Kasus PMI

*International Organization for Migration* (IOM) telah mengajukan agar pemerintah Indonesia segera menuntaskan masalah kemiskinan yang terus terjadi

di Indonesia dikarenakan data telah menunjukkan bahwa 80% penyebab dari konflik perdagangan manusia terjadi dikarenakan adanya kemiskinan. Masyarakat sendiri memiliki peran penting dalam implementasi Konvensi melalui pelatihan, peningkatan akan kesadaran betapa bahwanya perdagangan manusia, melakukan penelitian, mendeteksi korban perdagangan manusia sedari awal, mendukung dan membantu proses peradilan secara hukum untuk menuntut kompensasi serta menyediakan akomodasi dan bantuan lainnya (coe.int, n.d.).

*Non-Governmental Organization* (NGO) ini bernama GRETA yang merupakan kelompok aksi untuk menentang perdagangan manusia. *Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings* (GRETA) yakni mekanisme yang dibentuk oleh *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings* pada 1 Februari 2008 untuk memantau perdagangan manusia. Cara pelaksanaan GRETA untuk mencari informasi yakni langsung melalui masyarakat sipil. Sebelum melakukan kunjungan ke berbagai negara dengan tujuan untuk evaluasi, GRETA membuat kuesioner dan menyebarkan nya ke masyarakat, selanjutnya semua informasi yang telah diterima dari masyarakat sipil itu dikumpulkan dan disimpan sebagai rahasia, terkecuali jika responden meminta untuk di publikasi (coe.int, n.d.).

### 3.1.2 IOM Memberikan Bantuan kepada Korban Guna Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Malaysia

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berada di Asia Tenggara dan mayoritas masyarakatnya menjadi korban perdagangan manusia. Istilah Trafficking ini berasal dari Bahasa Inggris yakni "*Illegal Trade*" atau perdagangan

ilegal. Di era modern saat ini perempuan masih menjadi objek kekerasan, salah satu persoalan di Indonesia yang masih saja terus ada yang berhubungan dengan permasalahan perempuan yakni perdagangan manusia yang dimana perempuan sering kali menjadi korban. Dahulu kala Human Trafficking dikategorikan sebagai perpindahan orang dengan cara memaksa, melintasi batas negara dengan tujuan prostitusi, namun saat ini Human Trafficking merupakan pemindahan seseorang dengan cara paksaan dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja, perkawinan secara memaksa dan prostitusi dengan korban terutama perempuan dan anak-anak (Rochmah & Simangunsong, 2023).

Adanya tindak kejahatan perdagangan manusia ini pastinya dikarenakan ada beberapa faktor penyebab, beberapa contohnya yakni (1) Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab adanya tindak kejahatan perdagangan manusia dikarenakan jumlah pelamar kerja lebih banyak dengan jumlah lapangan pekerjaan. Hal inilah yang menjadi alasan seseorang untuk mencari pekerjaan meskipun harus meninggalkan negara asal. (2) Faktor pendidikan rendah yang disebabkan kemiskinan yang dialami orang tua (kemiskinan struktural). Hal ini menjadi salah satu kesempatan para pelaku perdagangan manusia untuk memanfaatkan keadaan korban dengan menjanjikan suatu pekerjaan yang enak tanpa harus memiliki pendidikan yang tinggi. (3) Faktor sosial budaya juga dapat mempengaruhi terjadinya perdagangan manusia dikarenakan banyak masyarakat yang masih menempatkan posisi laki-laki jauh diatas perempuan (patriarki). (4) Faktor lemahnya dan kurangnya hukum yang ada, para penegak hukum sudah seharusnya dapat memihak serta bertindak terhadap siapapun tanpa melihat status maupun kelas sosialnya (Kamal, 2019).

Pada tahun 2019, IOM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia telah bekerja sama berkomitmen untuk menerapkan prinsip migrasi yang tertib, aman dan manusiawi. Kerja sama ini dilaksanakan juga guna untuk mensinergikan langkah-langkah pencegahan, penanganan serta penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia. Mereka bekerja sama dan melakukan koordinasi untuk mencegah terjadinya kasus perdagangan manusia dan menangani yang sudah terjadi. Tindakan yang telah mereka lakukan yakni kampanye dan advokasi, menyebarkan informasi mengenai bahayanya TPPO dan melakukan pelatihan kepada para calon pekerja migran (IOM & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019).

Pada tahun 2018, sekiranya tercatat ada sekitar 283.640 orang PMI yang dipekerjakan di luar negeri. Jumlah itu terbagi ke penempatan kerja formal sebanyak 133.640 (47%) dan kerja informal sebanyak 150.000 (53%), dengan jumlah pekerja migran laki-laki sebanyak 30% (84.655 orang) dan 70% (198.975 orang) di dominasi oleh pekerja migran perempuan. Malaysia menjadi Negara tujuan terbanyak para pekerja migran Indonesia pada tahun 2018 dengan total mencapai 90.671 orang dimana Malaysia merupakan negara pertama yang menduduki negara dengan penempatan pekerja migran terbanyak (BNP2TKI, 2018). Malaysia juga merupakan negara yang menduduki peringkat satu di Asia Pasifik dengan jumlah pekerja Migran Indonesia meninggal terbanyak yakni 37 orang. Selama tahun 2018, IOM Indonesia telah berperan dalam membantu memberikan bantuan langsung kepada para korban perdagangan di Indonesia

seperti bantuan konseling psikologi, pemulangan, bantuan reintegrasi, bantuan pakaian, makanan, layanan kesehatan dan bantuan hukum (*Trafficked Persons Assisted By IOM Indonesia*, 2018).

Tahun 2019 tercatat terdapat sejumlah 276.553 Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan di luar negeri. Dengan jumlah pekerja migran laki-laki 85.316 orang dan setiap tahun nya masih di dominasi oleh pekerja migran perempuan yakni sebanyak 191.237 orang. Negara Malaysia juga masih menjadi negara tujuan terbanyak para pekerja migran Indonesia di dunia dengan total 79.663 orang dimana angka ini tergolong menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018. Namun sepanjang tahun 2019, jumlah pengaduan PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Malaysia semakin meningkat drastis dibanding tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya. Ada sebanyak 4.845 pengaduan yang bermacam-macam. (BNP2TKI, 2019). Selama tahun 2019, IOM Indonesia telah berperan dalam membantu memberikan bantuan langsung kepada para korban perdagangan di Indonesia seperti bantuan pelatihan kerja, pemulangan, layanan kesehatan, penampungan dan bantuan reintegrasi (<https://youtu.be/HBdLip4wUWg>).

Pada tahun 2020, IOM telah mencatat ada sebanyak 113.173 PMI yang dipekerjakan di luar Indonesia. Tahun 2020 tergolong sebagai tahun yang mengalami penurunan jumlah korban yang cukup drastis jika dibanding dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2018 hingga 2019. Pada tahun 2020 ini juga negara Malaysia yang menjadi negara tujuan para PMI ini menurun hampir 50% jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana Malaysia menduduki peringkat pertama. Tahun 2020 hanya sebanyak 14.630 orang yang memilih Malaysia untuk menjadi negara tujuan mencari pekerjaan (BNP2TKI, 2020). Sepanjang tahun 2021, jumlah

pengaduan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia cukup menurun dibandingkan dengan tahun 2018-2020. Hanya ada sekitar 403 aduan yang rupanya masih bermacam-macam bentuknya. Namun tetap saja negara Malaysia masih berada di peringkat pertama dengan pengaduan migran terbanyak di dunia (IOM,2021).

### **3.2 Peran IOM Indonesia dalam Mengatasi Kasus PMI di Malaysia tahun 2018-2021 berdasarkan Pendekatan Normatif**

Pendekatan normatif (*normative approach*) merupakan pendekatan yang lebih memfokuskan pada sumber daya organisasi internasional yang legitimasi serta otoritasnya kurang terlihat. Implementasi organisasi internasional telah menjelaskan mengenai suatu organisasi internasional yang tidak mempunyai alat penegakan yang valid. Kekuatan normatif yang dimiliki oleh organisasi internasional telah mempengaruhi negara agar dapat menjalankan perjanjian internasional, sehingga pendekatan ini dapat mendeskripsikan otoritas organisasi internasional sebagai fakta bahwa organisasi internasional dianggap tidak memihak kepada siapapun dan rasional (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2008).

Pendekatan normatif (*normative approach*) terhadap migrasi dapat diamati dari 2 sudut pandang berbeda, namun tetap melengkapi satu sama lain. Dua sudut pandang pendekatan normatif IOM (*International Organization for Migration*) dapat dilihat sebagai berikut : (1) Prinsip nya berasal dari kedaulatan negara. Hal ini termasuk kedalam hak untuk melindungi perbatasan negara, untuk memberikan kewarganegaraan, untuk memerangi perdagangan dan penyelundupan, untuk memberikan status kewarganegaraan dan untuk menjaga keamanan nasional. (2) Hak Asasi Manusia dari orang-orang yang terlibat migrasi. Banyak kesepakatan

yang sesuai dengan yang berada di tingkat universal dan regional, walaupun banyak dari mereka yang tidak secara terang-terangan mengarah pada migran dan mengakui mereka sebagai kelompok tertentu, Hak Asasi Manusia ini berlaku untuk setiap individu yang berada di bawah yurisdiksi Negara, termasuk warga non-negara. Hal-hal tersebut mencakup hukum hak asasi manusia, hukum pengungsi, hukum perburuhan, hukum humaniter dan hukum pidana (MIGRATION, n.d.).

IOM Indonesia yang merupakan organisasi internasional untuk migrasi telah berkontribusi untuk mengumpulkan beberapa materi dan pengetahuan tentang prinsip dan norma hukum internasional yang telah melindungi hak-hak para migran dan mengatur migrasi. Norma-norma tersebut secara bersama dinamakan sebagai hukum migrasi internasional. Mengingat rendahnya informasi yang akurat mengenai hukum migrasi internasional, dan juga karena belum adanya sumber utama informasi yang dengan mudah di akses, hal inilah yang membuat IOM memperluas cakupan hukum yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Tujuan IOM (International Organization for Migration) sendiri adalah untuk memperkuat cakupannya agar dapat membantu negara untuk mengatur tata kelola migrasi yang sesuai. Hubungan antara migrasi dan pembangunan IOM dengan negara-negara anggotanya salah satunya yakni Indonesia adalah dengan cara memanfaatkan potensi perkembangan migrasi. Proses politik, sosial dan ekonomi dari negara tujuan potensial juga dapat menentukan dimana, bagaimana serta kapan migrasi dapat terjadi.

Hukum migrasi internasional yang didirikan pada tahun 2004 bertujuan untuk (1) Menyusun alat-alat hukum yang mudah di berkaitan dengan migrasi pada

tingkat regional, nasional serta internasional. (2) Meningkatkan pemahaman tentang hukum migrasi internasional dengan cara menyebarkan informasi terkait hukum migrasi. (3) Memperkenalkan hukum migrasi internasional sebagai bagian dari keseluruhan terpenting dari manajemen migrasi yang luas. Selain itu, hukum migrasi internasional juga telah mendapatkan pengalaman yang luas untuk mendukung negara-negara dalam penerapan, pengembangan dan peninjauan undang-undang terkait migrasi (MIGRATION, n.d.).

### 3.2.1 Otoritas dan Legitimasi IOM Indonesia dalam Menangani Kasus PMI di Malaysia

Perlindungan terhadap pekerja migran di tingkat internasional telah diatur dalam Konvensi Internasional yang disahkan pada tahun 1990, tepatnya pada tanggal 18 Desember tentang Perlindungan Hak Seluruh Buruh Migran serta Anggota keluarganya. Kesepakatan ini juga memfokuskan hak para PMI serta keluarganya yang harus dihargai tanpa membedakan ras, agama, dan lain sebagainya. Hak-hak yang dimaksud di atas meliputi hak dasar sebagai tenaga kerja, hak untuk bebas berpendapat serta kebebasan untuk berkomunikasi. Beberapa bantuan yang diperlukan para pekerja migran sangatlah bermacam-macam, beberapa bantuan yang telah dilakukan oleh IOM Indonesia kepada para korban perdagangan manusia seperti konseling psikologis, pendampingan hukum, bantuan medis dan kesehatan, pemulangan ke wilayah asal serta bantuan reintegrasi (United Nation Treaty Collection, n.d.).

IOM juga telah melakukan strategi preventif dalam upaya untuk membantu para TKI yang berada di Malaysia seperti membangun kesadaran publik mengenai langkah-langkah migrasi yang aman melalui kampanye serta memberikan informasi



yang berkaitan dengan prosedur migrasi dan resikonya sekaligus untuk memperkenalkan budaya migrasi yang aman ditingkat nasional maupun internasional, kemudian memberikan layanan informasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi jadwal keberangkatan para calon pekerja migran yang ingin berangkat serta melakukan pengawasan selama proses perekrutan pekerja migran dan memberikan pelatihan sebelum keberangkatan. Organisasi ini juga bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) serta bersama BNP2TKI untuk mengoptimalkan kapabilitas pemerintah dalam memantau penerimaan tenaga kerja dan mengatur kembalinya para migran yang terdampar di Malaysia dan memastikan bahwa para pekerja migran mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan agar reintegrasi berjalan lancar (Winadya, 2019).

Departemen Kesehatan Pemerintah negara asal para pekerja migran yakni Malaysia telah memberikan izin kepada IOM untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi semua pekerja migran yang terdampar disana. IOM bekerjasama dengan tim tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan fisik agar dapat menilai kesehatan para pekerja migran dan mengidentifikasi kondisi medis saat mereka kembali ke negara asal ataupun sebelum keberangkatan. Para pekerja migran akan diberikan hasil tes darah serta hasil rontgen mereka guna mengetahui apakah mereka terjangkit penyakit menular, jika terdapat migran yang terjangkit pun *International Organization for Migration* akan menyediakan pengawalan medis dan mencari informasi selanjutnya melalui Departemen Kesehatan Malaysia. Dari beberapa langkah yang telah dilakukan oleh IOM, membuat NGO ini menjadi organisasi internasional yang terpadang di lingkup internasional serta dianggap

penting dalam proses penyelesaian masalah perdagangan manusia terhadap pekerja migran Indonesia di Negara Malaysia (Pamuji, 2023).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

*International Organization for Migration* atau IOM lebih berfokus menjunjung tinggi proses migrasi yang teratur dan manusiawi demi kemaslahatan bersama. Proses ini dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah-masalah migrasi, mendorong pemerintah melalui pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, membantu menjawab masalah migrasi dan memprioritaskan kesejahteraan para pekerja migran termasuk keluarganya. Era globalisasi yang dirasakan pada saat ini bukan hanya memberikan pengaruh positif bagi sebuah negara melainkan juga memberikan pengaruh negatifnya yakni adanya kasus perdagangan manusia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah korban perdagangan manusia terbanyak di dunia, sedangkan Malaysia menjadi salah satu negara tujuan terbanyak oleh para PMI. Banyaknya masyarakat Indonesia yang bersedia untuk dipekerjakan di luar negeri dikarenakan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan di negara mereka sendiri, namun wawasan dan keterampilan yang kurang dimiliki para pekerja mengakibatkan mereka menerima apapun pekerjaannya dan dimanapun tempatnya. Faktor tersebut yang selalu dijadikan peluang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperjual belikan manusia di wilayah internasional.

Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan organisasi internasional oleh Jutta Joachim, Bob Reinladi, dan Berjaan Verbeek, terkhusus pada penelitian kali ini menggunakan metode *Management Approach* atau

pendekatan manajemen dan *Normative Approach* atau pendekatan normatif untuk melihat mengenai peran IOM dalam upaya untuk mengatasi kasus perdagangan manusia PMI di Malaysia melalui pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan dan *Non-Government Organization* yakni GRETA hingga kebijakan IOM dalam memberikan bantuan teknis kepada para pekerja migran yang menjadi korban dalam upaya untuk menangani kasus perdagangan manusia. Dan *Normative Approach* atau pendekatan normatif untuk melihat bagaimana legitimasi dan otoritas yang diterima oleh IOM sebagai organisasi internasional yang berhasil membantu Indonesia dengan langkah-langkah yang telah diambil, sehingga membuat IOM menjadi sebuah organisasi internasional yang terpadang serta dianggap penting dalam proses penyelesaian kasus perdagangan manusia PMI di Malaysia.

Pemerintah Indonesia dan dibantu dengan organisasi internasional yakni IOM (*International Organization for Migration*) telah bekerja sama untuk menangani kasus perdagangan manusia PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Malaysia ini dengan membantu para korban perdagangan manusia agar dapat kembali dengan keluarga nya. Beberapa bantuan yang telah dilakukan oleh IOM berupa bantuan pemulangan, pakaian, makanan dan layanan kesehatan, bantuan hukum, konseling dan penampungan. Tahun 2018 tercatat Malaysia merupakan negara pertama dengan jumlah PMI terbanyak di dunia yakni sekitar 90.671 orang dimana angka ini meningkat sangat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Bantuan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan dibantu organisasi internasional yakni IOM sudah semakin terlihat perkembangannya, mulai dari tahun 2018 hingga 2021 angka perdagangan manusia pekerja migran

Indonesia di Malaysia semakin menurun. Hal ini dikarenakan IOM sebagai organisasi internasional yang telah diberi kepercayaan oleh negara untuk membantu para korban telah memberikan banyak bantuan berupa, fasilitas makanan dan pakaian, sosialisasi mengenai perdagangan manusia serta bantuan hukum. Tercatat pada tahun 2021 hanya ada sekitar 403 aduan PMI yang bermacam-macam bentuknya. Angka ini dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni 2018 ada sebanyak 3.133 aduan.

#### **4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan analisis serta pembahasan yang telah diuraikan, tentu dalam penelitian ini pun jauh dari kata sempurna. Penelitian ini hanya menganalisis peran *International Organization for Migration* dalam menindaklanjuti kasus perdagangan manusia yang korbannya yakni PMI di Malaysia pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Untuk penelitian selanjutnya akan lebih menarik apabila peneliti menganalisis bagaimana peran serta usaha IOM Malaysia mengenai kasus perdagangan manusia Pekerja Migran asal Indonesia yang terjadi di negara mereka. Penelitian selanjutnya juga dapat ditambahkan dengan menganalisis respon Malaysia sebagai negara tujuan terbanyak para PMI untuk bekerja disana serta menganalisis upaya pemerintah Malaysia untuk menanggulangi hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Joachim, J., Reinalda, B., & Verbeek, B. (2008). *International Organization and Implementation*.

### Jurnal

Andayani. (2017). Peran International Organization for Migration dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Tahun 2013-2015.

Andayani, F. (2018). Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Tahun 2013-2015.

Arief, T. (2015). Kadin dan IOM Jalin Kerjasama, Cegah Perdagangan Manusia Bermodus Penempatan TKI. *ekonomibisnis.com*.

Arif. (2016). Peran International Organization for Migration dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2014.

Azis, I. (2019). Peran International Organization for Migration dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2018.

Dina, S. R. (2023). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia-Malaysia.

Fadillah. (2017). IOM Terhadap Kasus Human Trafficking di Kawasan Asia Tenggara. *Journal of International Relation*, 15-18.

John, G. (2019). Assessing the impact of globalization on human trafficking in Rwanda. *Department of Criminology Penology Mount Kenya University of Kenya*.

Kamal, M. (2019). *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. penerbitsign.

Mutiari, E. (2018). PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MIGRATION DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DI ENTIKONG. 123-136.

Oktavian, A., Haryadi, A., Poerwantika, T. R., & Windary, S. (2018). PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MIGRATION (IOM) DALAM MENANGGULANGI KASUS HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA.

- Osmond, I. A. (2019). PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2015-2018.
- Pamuji, M. A. (2023). ERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA DI NUSA TENGGARA TIMUR 2014-2018.
- Puspita, R. (2020, Juli 29).
- Putri, D. A. (2019). Kerjasama International Organization for Migration (IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015. *journal of International Relations*.
- Putri, R. F. (2021). KERJASAMA KEIMIGRASIAN INDONESIA DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL UNTUK PENGUNGSI.
- Rochmah, S., & Simangunsong, F. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*.
- Suradji. (2018). PENANGANAN PEKERJA MIGRAN DI MALAYSIA.
- Triono. (2013). PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERDAGANGAN PEREMPUAN INDONESIA. *Jurnal Tapis*.
- Utami, V. D. (2020). PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA.
- Winadya, F. A. (2019). PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATIONFORMIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI HUMANTRAFFICKING DI NUSA TENGGARA TIMUR2013-2018.
- Wulandari. (2016). Kerjasama BNP2TKI dengan IOM dalam Menangani Human Trafficking Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Periode 2011-2015.

## Website

- BNP2TKI. (2018). Retrieved from [https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_26-11-2019\\_data\\_12-03-2019\\_094615\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2018.pdf](https://www.bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_26-11-2019_data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf)
- BNP2TKI. (2018). *bp2mi.go.id*. Retrieved from [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_26-11-2019\\_data\\_12-03-2019\\_094615\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2018.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_26-11-2019_data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf)
- BNP2TKI. (2019). Retrieved from [bp2mi.go.id: https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_19-02-2020\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_\\_\\_\\_2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf)
- BNP2TKI. (2020). *bp2mi.go.id*. Retrieved from [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_27-02-2021\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_Th\\_2020.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_27-02-2021_Laporan_Pengolahan_Data_Th_2020.pdf)
- coe.int. (n.d.). Retrieved from <https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/role-of-ngos>
- Dewi, Cahyani, D. R., & Antara. (2022, Februari 19). *tempo.co*. Retrieved from <https://dunia.tempo.co/read/1562449/tki-di-malaysia-jadi-korban-kerja-paksa-9-tahun-tak-digaji-dan-disiksa>
- Dina, S. R. (2023). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia-Malaysia.
- Ensiklopedia Dunia. (n.d.). Retrieved from [p2k.stekom.co.id: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Organisasi\\_Internasional\\_untuk\\_Migrasi](https://p2k.stekom.co.id: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Organisasi_Internasional_untuk_Migrasi)
- Fadillah. (2017). IOM Terhadap Kasus Human Trafficking di Kawasan Asia Tenggara. *Journal of International Relation*, 15-18.
- Hakim, A. D. (2016). NTT Termasuk Pemasok TKI Ilegal Terbanyak di Indonesia. *tempo.co*.
- Ilma, A. (2021). UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI TKI DI MALAYSIA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO. *umy.ac.id*.



- IOM & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2019). *kemenpppa.go.id*. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/ca5bf-pedoman-teknis-untuk-gugus-tugas-tpo.pdf>
- IOM. (2019). Retrieved from IOM UN MIGRATION: <https://indonesia.iom.int/id/iom-di-indonesia>
- IOM UN MIGRATION. (n.d.). Retrieved from <https://www.iom.int/about-migration-law>
- kemenkumham. (2023, Februari 9). *kemenkumham.go.id*. Retrieved from <https://kemenkumham.go.id/berita-utama/menkumham-dorong-upaya-kolektif-untuk-mengatasi-perdagangan-orang>
- Kemlu Indonesia. (2022, April 1). *kemlu.go.id*. Retrieved from <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3475/berita/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>
- Kusnandar, V. B. (2022, Juli 15). Retrieved from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/15/mayoritas-pekerja-migran-indonesia-mencari-nafkah-di-malaysia#:~:text=Adapun%20berdasarkan%20data%20Bank%20Indonesia,mencapai%20833%2C81%20ribu%20pekerja.>
- Martin Hutabarat, S. (n.d.). Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *dpr.go.id*.
- Mediana. (2023, Januari 31). *kompas.id*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/30/perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-perlu-ditingkatkan>
- MIGRATION, I. U. (n.d.). Retrieved from iom.int: <https://www.iom.int/biography-iom-director-general>
- Nafiah, U. (2022, Oktober 18). *Kompasiana*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/ulinnafiah0471/634e36848bcc8f3cce6bcdd2/kurangnya-lapangan-pekerjaan-yang-mengakibatkan-pengangguran-di-indonesia>

Putri, A. M. (2023, Januari 9). *cncindonesia*. Retrieved from <https://www.cncindonesia.com/research/20230109133431-128-403983/fyi-segini-jumlah-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>

UNHCR Indonesia. (n.d.). Retrieved from <https://www.unhcr.org/id/>

United Nation Treaty Collection. (n.d.). *treaties.un.org*. Retrieved from <https://treaties.un.org/>